



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 953 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 952 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Nyoman Budiada



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 953 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	Kadek Arry Anderzen, S.Pd.,M.Pd.	Laki-laki	BANJAR
2	PUTU SUADNYA	Laki-laki	BANJAR
3	Gusti Ayu Trisna Putri	Perempuan	BANJAR
4	I Made Tama	Laki-laki	BANJAR
5	Made puspa artawijaya	Laki-laki	BANJAR
1	Komang Genta Suryana	Laki-laki	BULELENG
2	Gede Ian Narayana Yadnya	Laki-laki	BULELENG
3	Nyoman Adi Pramarta	Laki-laki	BULELENG
4	I PUTU KUSUMA WARDANA	Laki-laki	BULELENG
5	Putu Wirawan Mahayana	Laki-laki	BULELENG
1	Kadek edy marga indrawarman	Laki-laki	BUSUNGBIU
2	LUH JUNI ANTARI	Perempuan	BUSUNGBIU
3	Putu Arya Eka Pastiana	Laki-laki	BUSUNGBIU
4	i wayan kerama jaya	Laki-laki	BUSUNGBIU
5	Ni Putu Dian Utami Dewi	Perempuan	BUSUNGBIU
1	I MADE SWARDANA, S.Pd	Laki-laki	GEROKGAK
2	Kadek Dodi Riawan Saputra	Laki-laki	GEROKGAK

3	Ni Luh Ayu Noviantari	Perempuan	GEROKGAK
4	I KADEK AGUS SEPTI ARTAWAN	Laki-laki	GEROKGAK
5	DEWA KOMANG GIRINDRA WARDHANA	Laki-laki	GEROKGAK
1	Made Kartikasari	Perempuan	KUBUTAMBAHAN
2	I Gede Ardika	Laki-laki	KUBUTAMBAHAN
3	Kadek Agus Suarmawan	Laki-laki	KUBUTAMBAHAN
4	I MADE SUMERTA	Laki-laki	KUBUTAMBAHAN
5	I gede tirta darma yuda	Laki-laki	KUBUTAMBAHAN
1	I NYOMAN HUTRI WIBAWA	Laki-laki	SAWAN
2	Gede Dandi Pratama Putra	Laki-laki	SAWAN
3	Ni Putu Anita Sofia Veronia	Perempuan	SAWAN
4	Made Ayu Adi Astuti, SE	Perempuan	SAWAN
5	Made Widioka, S.Pd.	Laki-laki	SAWAN
1	I Nyoman Landra	Laki-laki	SERIRIT
2	I GUSTI MADE SANJAYA	Laki-laki	SERIRIT
3	Putu Sutria Tubagus	Laki-laki	SERIRIT
4	I Ketut Biasa	Laki-laki	SERIRIT
5	Dandi Rahman	Laki-laki	SERIRIT
1	I Made artawan	Laki-laki	SUKASADA
2	I Putu Mariada	Laki-laki	SUKASADA
3	DEWA MADE AGUS JANUARTHA	Laki-laki	SUKASADA
4	KADEK AGUS SURYA ADNYANA KS.	Laki-laki	SUKASADA
5	Putu Juni Sumantara	Laki-laki	SUKASADA
1	I Made Suarnaya	Laki-laki	TEJAKULA
2	I Gede Sulastrawan	Laki-laki	TEJAKULA
3	Putu Agus Adnyana	Laki-laki	TEJAKULA

4	NGURAH BAGUS WIDHIA KUSUMA PUTRA	Laki-laki	TEJAKULA
5	Ketut suastika yadnya	Laki-laki	TEJAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA